

BAB V

Pendapatan

5.1 Identifikasi Pendapatan

Dalam organisasi masjid atau bisa dikatakan organisasi nirlaba tidak mencari laba atau keuntungan dalam usahanya, namun hanya semata-mata untuk kepentingan umat muslim. Masjid mempunyai modal yang besar seperti sebidang tanah dan bangunan masjid itu sendiri, dan ada juga peralatan maupun perkengkapan yang ada di dalam masjid. Untuk pendapatan sendiri masjid memperolehnya dari dana yang digunakan untuk membeli peralatan masjid.

Menurut PSAK 45 pendapatan terbag menjadi dua yaitu pendapatan jasa layanan dan pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan jasa layanan, nilai yang disajikan merupakan pendapatan yang diperoleh saat memberikan pelayanan, sedangkan pendapatan lain-lain berasal dari infak jamaah masjid. ¹

5.2 Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan masjid secara umum didapat dari zakat, infak, shodaqoh, dan wakof.

1. Pendapatan Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, berkembang, dan berkah (HR. At Tirmizi) atau dapat berarti mensucikan (QS. At-Taubah: 10).

Secara terminologi, zakat mengacu pada kewajiban kelompok tertentu terhadap harta pada waktu tertentu dan kewajiban terhadap harta tertentu.

Adapun orang yang berhak menerima zakat terdiri dalam delapan golongan dalam firman Allah SWT:

¹ Raisa Stephanie Janis, *Analisis Penerapan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*, Jurnal Accountability.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*”. (QS.At-Taubah: 60).²

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Amil (pengumpul dan penyalur)
 - d. Mu'allaf Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas
 - e. Al Gharimin (orang yang punya utang)
 - f. Fi Sabilillah (sukarelawan yang berjuang dalam perang)
 - g. Ibnu Sabil (anak jalanan yang tidak punya rumah)
2. Pendapatan Infak
- Infak yang berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan (kekayaan) untuk suatu keuntungan. Secara terminologi infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Infak dikeluarkan oleh semua orang beriman yang mempunyai penghasilan rendah hingga tinggi, bahkan disaat lapang maupun sempit.

² QS. At-Taubah (9): 60.

Pendapatan infak merupakan pendapatan dalam masjid maupun jasa pada masjid. Pendapatan infak didapat dari penyewaan masjid, ambulance, dan parkir. Pinjaman qard bagi masyarakat dan pendapatan lain atas kegiatan usaha yang ada di masjid.

3. Pendapatan Sodaqah

Sadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Dalam terminologi syariat shadaqa berarti menetapkan atau menerapkan suatu hal ke sesuatu secara sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat baik dalam hal jumlah, waktu, maupun kadarnya.

Pendapatan sodaqah didapat dari pemberian jamaah dan masyarakat melalui kotak amal, dan sumbangan rutin.

4. Pendapatan Wakaf

Wakaf berasal dari kata wafqu yang artinya menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologi wakaf berarti menahan, mengekang, atau memberhentikan harta dan dapat diberikan manfaatnya di jalan Allah untuk dipindahkan dari kepemilikan pribadi menjadi suatu badan atau yayasan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan ridha Allah SWT.

5.3 Transaksi Pendapatan

Ada beberapa contoh transaksi dalam pendapatan masjid seperti:

1. Kotak amal Jumat, selama bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan Infak harian selain hari jumat.
2. Terdapat sisa dalam kegiatan besar seperti: 1 Muharram (tahun baru Islam), 12 Rabiul Awal (Maulid Nabi), 27 Rajab (Isra' Mi'raj), 17 Ramadhan (Nuzulul Qur'an), 1 Syawal (Idul Fitri), 10 Zulhijah (Idul Adha), 17 Agustus (hari Kemerdekaan RI).
3. Penerimaan sadakah yang dapat berupa sajadah, mukena, karpet, Al-Qur'an, dan lain-lain.³

³ Pipit Rosita Andarsari, *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba*, (Kediri: Universitas Kediri, 2016), Hal.144